

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

5.1.1 Berdasarkan dari hasil pembahasan analisa kasus dan analisaYuridis tersebut di atas penulis berkesimpulan bahwa tersangka SR Alias SAM dan kawan -kawan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian dalam hal ini dapat dipersangkakan sesuai dengan rumusan pasal 363ayat (I) ke I, 4 KUHPidana. Berdasarkan fakta-fakta dan pembahasan analisa kasus serta analisa juridis maka penyidik/ penyidik pembantu berpendapat :Bahwa perbuatan tersangka SR Alias SAM Dkk, telah terbukti melanggar unsur-unsur Pasal 363ayat (I) ke I, 4KUHPidana, maka untuk SR Alias SAM, telah layak untuk dilanjutkan pada tahap penuntutan maksimum, agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan yang lain serta untuk menegakkan eksistensi Aparat Penegak Hukum terkhusus di Wilayah hukum Polsek Aek Natas.

5.1.2 Adapun Kerugian pemilik ternak sebesar Rp 800.0000 Bahwa berdasarkan Peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012, pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan apabila apa bila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Selanjutnya Agar Penyidik memperhatikan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas

tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Selanjutnya dikarenakan pelaku sudah sering melakukan tindak pidana pencurian yang pernah terjadi tepatnya pada tahun 2013 dan divonis 1 tahun 6 bulan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan pada tahun 2019 pelaku melakukan tindak pidana pencurian lagi sebagaimana dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh POLSEK Aek Natas berdasarkan LP/ B/ 94/ VIII/ 2019/ SPKT/ POLSEKAEKNATAS. Berdasarkan hal tersebut pada kendala yang dihadapi pihak penyidik polsek aek natas terhadap jumlah batasan kerugian terkait tindak pidana yang terjadi berdasarkan PERMA nomor 2 tahun 2012, akan tetapi dikarenakan pelaku sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama maka proses hukum tetap dilaksanakan dan ditetapkan pelaku sebagai tersangka, yang pada dasarnya agar tercapainya efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian ternak kambing tersebut.

5.2 SARAN

- 5.2.1 Saran penulis dalam penelitian ini yaitu dalam penerapan hukum tindak pidana pencurian terkhusus ternak kalau pelaku sudah sering melakukan tindak pidana yang sama maka pinyidik segera memproses kasus tersebut agar tercapainya ketertiban hukum dalam masyarakat .
- 5.2.2 Dalam penerapan hukum efek jera merupakan salah satu tujuan utama agar pelaku yang lain tidak melakukan hal yang sama dalam